



**PUTUSAN**  
**Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Jaka Alias Jaka Yusuf
2. Tempat Lahir : Pisang Pala
3. Umur/ Tanggal Lahir : 35 tahun / 31 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 16 Agustus 2022 dan diperpanjang penangkapan tanggal 21 Agustus 2022 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Ravi Ramadana, SH., dan Muhammad Fadli, SH., dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Ravi Ramadana & Partners, berkantor di Jalan Masjid II No.123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN.Lbp tanggal 11 Oktober 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp, tanggal 30 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp, tanggal 30 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Alias Jaka Yusuf bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaka Alias Jaka Yusuf dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) pipa kaca terdapat bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah mancis Dirampas Untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) Dirampas Untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Jaka Alias Jaka Yusuf dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa terdakwa Jaka Alias Jaka Yusuf pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di Dusun V Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah saksi Eka Sofyan alias Ekoatau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 bertempat di Dusun V Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang mana saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH (Petugas Kepolisian dari Polresta Deli Serdang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan seorang pengedar dan sering melakukan transaksi Narkotika ditempat tersebut, yang dari informasi tersebut saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, yang mana saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH mendapat informasi bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dibelakang rumah saksi Eka Sofyan alias Eko (dilakukan penututan terpisah) yang merupakan pengedar Narkotika juga, kemudian saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH tiba di tempat tersebut dan melihat saksi Eka Sofyan alias Eko disamping rumah tersebut sambil mengangkat buah sawit bersama dengan terdakwa, kemudian saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH langsung mengamankan terdakwa dan saksi Eka Sofyan alias Eko, yang mana saat dilakukan dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sempat berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan, kemudian saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Charlie Boy

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Harianja, saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH membawa terdakwa ke belakang rumah tersebut dan kemudian dilakukan pengeledahan di disekitar belakang rumah dan dari dalam lemari yang berada dibelakang rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) pipa kaca terdapat bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa, kemudian saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH juga menyita 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik dari terdakwa, kemudian dari Eka Sofyan alias Eko, juga menyita berupa 1 (satu) buah dompet berisikan 2 (dua) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah sekop yang ditemukan dari dalam kantong samping sebelah kanan celana saksi Eka Sofyan alias Eko, yang mana barang bukti saksi Eka Sofyan alias Eko ialah barang bukti milik Eka Sofyan alias Eko sendiri yang tidak diketahui terdakwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari mana, kemudiandidapat informasi dari terdakwa bahwa barang bukti shabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari Budi (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijual kembali, selanjutnya saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH membawa terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) pipa kaca terdapat bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah mancis, serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ke Polresta Deli Serdang guna penyidikan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Lubuk Pakam No: 171/10020/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tengku Namira., SE dan yang menimbang / penaksir Triyono yang menerangkan bahwa : 01 (satu) paket atau bungkus plastik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan yang berisikan shabu berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik terdakwa atas nama Jaka Alias Jaka Yusuf ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : DS45DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 25 Agustus 2022, Nomor Surat : R/385/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2022, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan : LP/A/578/VIII/2022/SATRESNARKOBA/POLRESTA DS/POLDA SUMUT pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan identitas sample sebagai berikut:

Jenis sample	: A : Kristal / B: Urine
Jumlah Sample	: A :1 Sample / B: 1 Sampel
Berat Netto awal	: A : Total Sample A : 0,3316 gram B : Total Sample B : 30ML
Berat Netto akhir	: A : Total Sample A : 0,0183 gram B : Total Sample B : 0ML

Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa : diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Jaka Alias Jaka Yusuf adalah diduga mengandung Narkotika positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa, telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Jaka Alias Jaka Yusuf pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di Dusun V Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah saksi Eka Sofyan alias Eko atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LubukPakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, “melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 bertempat di Dusun V Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang mana saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH (Petugas Kepolisian dari Polresta Deli Serdang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan seorang pengedar dan sering melakukan transaksi Narkotika ditempat tersebut, yang dari informasi tersebut saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, yang mana saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH mendapat informasi bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dibelakang rumah saksi Eka Sofyan alias Eko (dilakukan penututan terpisah) yang merupakan pengedar Narkotika juga, kemudian saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH tiba di tempat tersebut dan melihat saksi Eka Sofyan alias Eko disamping rumah tersebut sambil mengangkat buah sawit bersama dengan terdakwa, kemudian saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH langsung mengamankan terdakwa dan saksi Eka Sofyan alias Eko, yang mana saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sempat berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan, kemudian saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH membawa terdakwa ke belakang rumah tersebut dan kemudian dilakukan pengeledahan di disekitar belakang rumah dan dari dalam lemari yang berada dibelakang rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) pipa kaca terdapat bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa, kemudian saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH juga menyita 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik dari terdakwa, kemudian dari Eka Sofyan alias Eko, juga menyita berupa 1 (satu) buah dompet berisikan 2 (dua) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah sekop yang ditemukan dari dalam kantong samping sebelah kanan celana saksi Eka Sofyan alias Eko, yang mana barang bukti saksi Eka Sofyan alias Eko ialah barang bukti milik Eka Sofyan alias Eko sendiri yang tidak diketahui terdakwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari mana, kemudiandidapat informasi dari terdakwa bahwa barang bukti shabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari Budi (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijual kembali, selanjutnya saksi Ronal Emel Sihombing, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH dan saksi Galang Abdi Pati Sinaga, SH membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) pipa kaca terdapat bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah mancis, serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ke Polresta Deli Serdang guna penyidikan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Lubuk Pakam No: 171/10020/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tengku Namira., SE dan yang menimbang / penaksir Triyono yang menerangkan bahwa : 01 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram milik terdakwa atas nama Jaka Alias Jaka Yusuf ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor : DS45DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 25 Agustus 2022, Nomor Surat : R/385/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2022, Instansi Penyidik: Polresta Deli Serdang dengan nomor laporan :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/A/578/VIII/2022/SATRESNARKOBA/POLRESTA DS/POLDA SUMUT

pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan identitas sample sebagai berikut:

Jenis sample : A : Kristal / B: Urine  
Jumlah Sample : A :1 Sample / B: 1 Sampel  
Berat Netto awal : A : Total Sample A : 0,3316 gram  
B : Total Sample B : 30ML  
Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 0,0183 gram  
B : Total Sample B : 0ML

Yang ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa : diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Jaka Alias Jaka Yusuf adalah diduga mengandung Narkotika positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa, telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Galang Abdi Pati Sinaga, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun V Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan seorang pengedar dan sering melakukan transaksi Narkotika ditempat tersebut, yang dari informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, yang mana saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dibelakang rumah Eka Sofyan alias Eko (berkas terpisah) yang merupakan pengedar Narkotika juga, kemudian saksi dan rekan saksi tiba di tempat tersebut dan melihat Eka Sofyan alias Eko disamping rumah tersebut sambil mengangkat buah sawit bersama dengan terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan Eka Sofyan alias Eko, yang mana saat dilakukan dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sempat berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan, kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa ke belakang rumah tersebut dan kemudian dilakukan pengeledahan di disekitar belakang rumah dan dari dalam lemari yang berada dibelakang rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) pipa kaca terdapat bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi juga menyita 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik dari terdakwa, kemudian dari Eka Sofyan alias Eko, juga menyita berupa 1 (satu) buah dompet berisikan 2 (dua) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah sekop yang ditemukan dari dalam kantong samping sebelah kanan celana Eka Sofyan alias Eko, yang mana barang bukti Eka Sofyan alias Eko ialah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti milik Eka Sofyan alias Eko sendiri yang tidak diketahui terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari mana ;

- Bahwa barang bukti shabu tersebut di dapat Terdakwa dengan cara membeli dari Budi (DPO) seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Charlie Boy Harianja, keterangan saksi pada BAP Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun V Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan seorang pengedar dan sering melakukan transaksi Narkotika ditempat tersebut, yang dari informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, yang mana saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dibelakang rumah Eka Sofyan alias Eko (berkas terpisah) yang merupakan pengedar Narkotika juga, kemudian saksi dan rekan saksi tiba di tempat tersebut dan melihat Eka Sofyan alias Eko disamping rumah tersebut sambil mengangkat buah sawit bersama dengan terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan Eka Sofyan alias Eko, yang mana saat dilakukan



dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sempat berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan, kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa ke belakang rumah tersebut dan kemudian dilakukan pengeledahan di disekitar belakang rumah dan dari dalam lemari yang berada dibelakang rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) pipa kaca terdapat bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi juga menyita 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik dari terdakwa, kemudian dari Eka Sofyan alias Eko, juga menyita berupa 1 (satu) buah dompet berisikan 2 (dua) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah sekop yang ditemukan dari dalam kantong samping sebelah kanan celana Eka Sofyan alias Eko, yang mana barang bukti Eka Sofyan alias Eko ialah barang bukti milik Eka Sofyan alias Eko sendiri yang tidak diketahui terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari mana;

- Bahwa barang bukti shabu tersebut di dapat Terdakwa dengan cara membeli dari Budi (DPO) seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun V Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) pipa kaca terdapat bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah mancis ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Terdakwa ;
  - Bahwa barang bukti shabu tersebut ialah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Budi (DPO) seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali ;
  - Bahwa benar barang bukti tersebut yang telah disita Pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika ;
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) pipa kaca terdapat bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS45DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 25 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa Jaka Alias Jaka Yusuf dengan kesimpulan :

Jenis sample : A : Kristal / B: Urine

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Sample : A : 1 Sample / B : 1 Sampel  
Berat Netto awal : A : Total Sample A : 0,3316 gram  
B : Total Sample B : 30ML  
Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 0,0183 gram  
B : Total Sample B : 0ML

Adalah positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun V Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang mana saksi Galang Abdi Pati Sinaga, S.H., bersama saksi Charlie Boy Harianja, dan Ronal Emel Sihombing, Almah Bubun Nasa Siregar, S.H., hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jaka Alias Jaka Yusuf yang menurut informasi Jaka Alias Jaka Yusuf diduga sebagai pengedar Narkotika jenis shabu, dan informasi yang didapat dari masyarakat diketahui Terdakwa sedang berada dibelakang rumah abang Terdakwa yang bernama Eka Sofyan Alias Eko (berkas terpisah), dan Eka Sofyan Alias Eko (berkas terpisah) tersebut juga diketahui sebagai pengedar shabu sedang berada disamping rumahnya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Galang Abdi Pati Sinaga, S.H., bersama saksi Charlie Boy Harianja, dan Ronal Emel Sihombing, Almah Bubun Nasa Siregar, S.H., melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dengan mendatangi rumah tersebut yang berada di Dusun V Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan setibanya saksi-saksi di tempat tersebut, lalu saksi-saksi melihat Eka Sofyan Alias Eko (berkas terpisah) disamping rumahnya tersebut sambil mengangkat buah sawit bersama dengan Terdakwa, lalu saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Eka Sofyan Alias Eko (berkas terpisah), namun saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sempat berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan ;
- Bahwa kemudian saksi-saksi membawa terdakwa ke belakang rumah tersebut, dan dilakukan pengeledahan di disekitar belakang rumah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp





tersebut, dan dari dalam lemari yang berada dibelakang rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) pipa kaca terdapat bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa, kemudian dari Eka Sofyan Alias Eko (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan 2 (dua) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah sekop yang ditemukan dari dalam kantong samping sebelah kanan celana yang digunakan Eka Sofyan Alias Eko (berkas terpisah) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS45DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 25 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa Jaka Alias Jaka Yusuf dengan kesimpulan :

Jenis sample : A : Kristal / B: Urine  
Jumlah Sample : A :1 Sample / B: 1 Sampel  
Berat Netto awal : A : Total Sample A : 0,3316 gram  
B : Total Sample B : 30ML  
Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 0,0183 gram  
B : Total Sample B : 0ML

Adalah positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Budi (DPO) pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Budi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seperampat dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang Terdakwa jual dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan sendiri, dan Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Budi (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Jaka Alias Jaka Yusuf di kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan



perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, mengendalikan atas suatu hal dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Dusun V Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang mana saksi Galang Abdi Pati Sinaga, S.H., bersama saksi Charlie Boy Harianja, dan Ronal Emel Sihombing, Almah Bubun Nasa Siregar, S.H., hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jaka Alias Jaka Yusuf yang menurut informasi Jaka Alias Jaka Yusuf diduga sebagai pengedar Narkotika jenis shabu, dan informasi yang didapat dari masyarakat diketahui Terdakwa sedang berada dibelakang rumah abang Terdakwa yang bernama Eka Sofyan Alias Eko (berkas terpisah), dan Eka Sofyan Alias Eko (berkas terpisah) tersebut juga diketahui sebagai pengedar shabu sedang berada disamping rumahnya tersebut ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Galang Abdi Pati Sinaga, S.H., bersama saksi Charlie Boy Harianja, dan Ronal Emel Sihombing, Almah Bubun Nasa Siregar, S.H., melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dengan mendatangi rumah tersebut yang berada di Dusun V Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dan setibanya saksi-saksi di tempat tersebut, lalu saksi-saksi melihat Eka Sofyan Alias Eko (berkas terpisah) disamping rumahnya tersebut sambil mengangkat buah sawit bersama dengan Terdakwa, lalu saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Eka Sofyan Alias Eko (berkas terpisah), namun saat dilakukan dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sempat berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi membawa terdakwa ke belakang rumah tersebut, dan dilakukan pengeledahan di disekitar belakang rumah tersebut, dan dari dalam lemari yang berada dibelakang rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) pipa kaca terdapat bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa, kemudian dari Eka Sofyan Alias Eko (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan 2 (dua) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah sekop yang ditemukan dari dalam kantong samping sebelah kanan celana yang digunakan Eka Sofyan Alias Eko (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS45DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 25 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa Jaka Alias Jaka Yusuf dengan kesimpulan :

Jenis sample	: A : Kristal / B: Urine
Jumlah Sample	: A :1 Sample / B: 1 Sampel
Berat Netto awal	: A : Total Sample A : 0,3316 gram B : Total Sample B : 30ML
Berat Netto akhir	: A : Total Sample A : 0,0183 gram B : Total Sample B : 0ML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Budi (DPO) pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Budi (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seperempat dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang Terdakwa jual dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan sendiri, dan Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Budi (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) pipa kaca terdapat bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah mancis, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1735/Pid.Sus/2022/PN Lbp



- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Alias Jaka Yusuf tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) pipa kaca terdapat bekas bakaran shabu, 1 (satu) buah sekop, 2 (dua) buah mancis ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Demon Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Nora Sari Dewi Nasution, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

ttd

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agriva A. Tarigan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)